

- 9) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian keuangan dan **asset**
- 10) Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi dan individu yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup Dinas **Kesehatan**
- 11) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas **Kesehatan**

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kesehatan masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang kesehatan masyarakat
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang kesehatan masyarakat
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, yang meliputi program dan

- kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan keluarga dan gizi
 - 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat
 - 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat
 - 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan